

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
PADA DESA LABULU-BULU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN MUNA**

Yuli Lestari Labangu¹, La Ode Anto², Nurhayati³

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo^{1,2,3}

e-mail: yulilestarilabangu@uho.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan Akuntabilitas Dan Transparansi secara simultan dan parsial Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sensus sampling* dengan jumlah sampel 30 orang. Pengumpulan data menggunakan kuisioner yang diukur dengan skala ordinal. Metode Analisis data adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software IBM SPSS Statistics* Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Secara parsial akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Kesimpulan penelitian ini adalah semakin tinggi sikap akuntabilitas dan transparansi suatu pemerintah desa, maka semakin baik pengelolaan alokasi dana desa dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : *Akuntabilitas; Tata Kelola (ADD); Transparansi*

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the relationship between accountability and transparency simultaneously and partially on the management of village fund allocations (Add) in the village of Labulu-Bulu, Parigi sub-district, Muna district. this type of research is quantitative research. sampling technique using saturated sampling with certain criteria with a total of 30 people. Data collection using a questionnaire which is measured by an ordinal scale. Data analysis method is multiple linear regression analysis using IBM SPSS statistics software version 25. The results of this study indicate that accountability and transparency simultaneously have a positive and significant effect on the management of village fund allocations. Partially accountability and transparency have a positive and significant effect on the management of village fund allocations. The conclusion of this study is that the higher the accountability and transparency of a village government, the better the management of village fund allocations and in accordance with established policies, thus realizing a transparent and accountable management of village fund allocations.

Keywords: *Accountability; Governance (ADD); Transparency*

1. PENDAHULUAN

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik Indonesia. Indonesia saat ini memprioritaskan desa dalam hal pembangunan. Dalam mewujudkan pembangunan desa salah satu upaya pemerintah yaitu memberi dana desa yang diambil langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola masyarakat secara mandiri.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan ke desa dari dana perimbangan fiskal pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Diharapkan dengan penyaluran alokasi dana desa, peran pemerintah dalam memberikan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan serta diperkuat untuk mencapai harapan tersebut diperlukan pengelolaan keuangan yang baik (Lina Nasihatun: 2016). Pedoman pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dimana prosedur pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Selain itu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Peraturan ini adalah acuan untuk setiap desa dalam hal pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan telah menerbitkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dapat dijadikan referensi oleh aparat pengelola dana desa dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

Desa Labulu-bulu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna dimana mayoritas penduduk dengan pekerjaan sebagai petani. Dalam mengoptimalkan potensi Desa, pemerintah daerah menggunakan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi budaya, pendidikan, dan lain-lain semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah.

Alokasi dana desa yang diterima desa Labulu-Bulu pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 853.030.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp 517.912.000,00. Dengan melihat anggaran tersebut dapat diartikan bahwa dana yang diterima desa Labulu-Bulu mengalami penurunan. Pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, perlu adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance), yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi. Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran, dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.

Desa Labulu-Bulu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Transparansinya masih belum dijalankan dengan baik, dimana kurangnya informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan Alokasi Dana Desa. Selain itu dalam Akuntabilitas permasalahan yang ada, dimana masih rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa, dalam penguasaan teknologi, manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Masalah lainnya yang dihadapi seperti yang disampaikan oleh salah satu aparat Desa Labulu-Bulu yaitu keterlambatan pembayaran gaji aparat desa sehingga para aparatur desa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Selain itu program Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik akibat keterlambatan anggaran dan disebabkan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa tidak dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah dibuat. Permasalahan tersebut didukung oleh pernyataan masyarakat setempat mengatakan bahwa Pengelolaan ADD di Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. faktor ini disebabkan karena kapasitas sumber daya aparat desa dalam organisasi pemerintah yang belum dapat melaksanakan fungsi pelayanan yang efektif dan efisien.

Kontribusi Penelitian

Peneliti dapat memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa untuk dapat dijadikan bahan diskusi dan kelak dapat dijadikan literatur bagi peneliti selanjutnya mengenai kasus yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Agency Theory (Teori Keagenan)

Agency merupakan keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan agent, yaitu yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain yaitu principal. Principal adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan third party (Budi, 2015: 5-6). Pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yaitu mengelola keuangan dengan baik dimana pengelolaan yang baik harus mengikutsertakan masyarakat (*principal*) sebagai pengguna informasi keuangan dan penentu kebijakan baik secara langsung atau tidak langsung.

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018:27), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas adalah kinerja aparat pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa ini dimulai dari perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, pertanggungjawaban ADD, dan pengawasan ADD. Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yaitu: (1) Akuntabilitas Kejujuran, (2) Akuntabilitas Proses, (3) Akuntabilitas Program, dan (4) Akuntabilitas Kebijakan.

Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat juga untuk memberikan kepercayaan lebih kepada pemerintah atas kinerjanya dalam

mengelola keuangan desa. Masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal itu sebagai bentuk pengawasan masyarakat atas kinerja pemerintahan desa. Karakteristik transparansi (Mardiasmo, 2018: 19) yaitu: (1) *Informativeness* (Informatif), (2) *Openness* (Keterbukaan), (3) *Disclouser* (Pengungkapan)

Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta “*Deca*” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in country area, smaller than a town*”. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Unsur Desa

Desa memiliki tiga unsur yakni wilayah, penduduk, serta tata kehidupan. Berikut penjelasan dari ketiga unsur tersebut.

1. Unsur daerah/wilayah terdiri dari lokasi atau letak, batas-batas wilayah, jenis tanah, keadaan lahan, luas, juga pola pemanfaatannya.
2. Unsur penduduk meliputi tingkat kelahiran, jumlah, tingkat kematian, kepadatan, pertumbuhan penduduk, persebaran serta mata pencarian penduduk.
3. Unsur tata kehidupan terdiri dari pola tata pergaulan serta ikatan pergaulan, adat istiadat juga norma-norma yang berlaku di daerah tersebut

Klasifikasi Desa

Secara umum penggolongan maupun klasifikasi desa dapat dilihat dari 4 aspek, diantaranya aspek luas, aspek penduduk, aspek perkembangan masyarakat, serta aspek mata pencaharian penduduk.

Berdasarkan aspek luas wilayah

Berdasarkan jumlah penduduk

Berdasarkan perkembangan masyarakat

Berdasarkan mata pencaharian penduduk

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11 yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada Kepala Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut soemantri (2011: 157) tujuan alokasi dana desa sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Manfaat Alokasi Dana Desa

Menurut sahdan, *dkk* (2006: 6) terdapat beberapa manfaat ADD bagi kabupaten/kota yakni:

- a. Kabupaten/kota dapat mengemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus tergantung kepada kabupaten/kota
- b. Kabupaten/kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

Manfaat ADD bagi desa menurut sahdan, *dkk* (2006: 7) sebagai berikut:

- a. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya
- b. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti
- d. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah kabupaten/kota
- e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa
- f. Dapat mendorong terciptanya demokrasi desa
- g. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan
- h. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercipta.

Hipotesis Penelitian

H₁: Akuntabilitas dan Transparansi Secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

H₂: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

H₃: Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. Objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang diteliti yaitu seluruh aparat desa yang ada di Desa Labulu-Bulu berjumlah 30 orang. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus dengan kriteria tertentu, yaitu yang terlibat langsung dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data Penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Pengumpulan data primer ini yang dilakukan peneliti dengan menyebarkan kuesioner dan menerima data langsung dari responden tanpa melalui perantara dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui media perantara, yaitu jurnal, website dan media lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung oleh responden dengan memberikan tanda pada jawaban yang telah disediakan.

Skala Pengukuran dan Uji Instrumen

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuesioner. Adapun kuisioner untuk mengukur variabel penelitian adalah (X1) Akuntabilitas, (X2) Transparansi, (Y) Pengelolaan Alokasi Dana Desa digunakan kuesioner dengan alat ukur menggunakan skala likert. Alternatif jawaban disusun berdasarkan lima kategori, yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS) Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Uji instrument dalam penelitian ini yaitu analisis validitas dan reliabilitas.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan *IBM SPSS Statistic 25*, yaitu Analisis regresi berganda. Analisa ini untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Uji Asumsi Klasik

- 1) Uji Normalitas

Gambar Uji Normalitas



(Sumber: Hasil output IBM SPSS Statistic 25, Data Primer, diolah Tahun 2022)

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar diskitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak untuk diuji lanjutan dan telah memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolineritas


Model	Colinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Akuntabilitas (X_1)	0,353	2,832
Transparansi (X_2)	0,353	2,832

(Sumber : Data Primer diolah Tahun 2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai toleransi $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

3) Uji Heterokedastisitas

Hasil Uji Heterokedastisitas



(Sumber: Hasil output IBM SPSS Statistik 25, data primer diolah tahun 2022)

Berdasarkan gambar hasil output IBM SPSS Statistik 25 diatas dapat disimpulkan bahwa grafik plot menunjukkan bahwa titik titik menyebar secara acak dan membentuk pola yang tidak jelas. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

4) Uji Linearitas

Hasil Uji Linearitas

Hubungan Antara Variabel	Uji Linearitas	
	F	Sig.
Akuntabilitas → Pengelolaan Alokasi Dana Desa	125,624	0.000
Transparansi → Pengelolaan Alokasi Dana Desa	119,073	0.000

(Sumber: data primer diolah tahun 2022)

Berdasarkan output IBM SPSS Statistik 25 dapat dilihat bahwa linearitas dari masing-masing variabel menunjukkan hasil signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat

disimpulkan bahwa masing-masing dari variabel memiliki hubungan yang linear. Hal ini berarti bahwa model yang dibentuk dapat diuji lebih lanjut.

b. Analisis Regresi Berganda

Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis

Pengaruh antar variabel	Standardized Coefficient <i>t</i> (Beta)	t-value	Sig. T	Hasil
Akuntabilitas → Pengelolaan Alokasi Dana Desa	0.379	2.476	0.020	Diterima
Transparansi → Pengelolaan Alokasi Dana Desa	0.589	3.596	0.001	Diterima
R = 0.882 R_Square = 0.778	F-value = 47.270 Sig. F = 0.000 N = 30	F _{Tabel} = 3,12 T _{Tabel} = 1,992		

(Sumber: data primer diolah tahun 2022)

Dari hasil uji di atas dapat di buatkan persamaan yaitu:

$$Y = 0,349 + 0,379X_1 + 0,589X_2 + \epsilon$$

Persamaan regresi berganda diatas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstanta dengan nilai 0,349 berarti bahwa jika variabel akuntabilitas dan transparansi sama dengan nol, maka dependen yaitu pengelolaan alokasi dana desa bernilai positif dan memiliki kenaikan sebesar 0,349 atau 34,9%.
2. Koefisien regresi variabel akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa adalah sebesar 0,379. Hal ini berarti bahwa apabila variabel akuntabilitas memiliki kenaikan satu satuan dan variabel independen lain diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka variabel dependen, yaitu pengelolaan alokasi dana desa positif dan memiliki kenaikan sebesar 0,379 atau 37,9%.
3. Koefisien regresi variabel transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa memiliki nilai sebesar 0,589. Apabila variabel transparansi memiliki kenaikan satu satuan dan variabel independen lain diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengelolaan alokasi dana desa bernilai positif dan memiliki kenaikan sebesar 0,589 atau 58,9%.

Pembahasan

1. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan IBM SPSS versi 25 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 47,270 dimana nilai F hitung > nilai F tabel yaitu 3,12 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < dari 0,05. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sikap akuntabilitas dan transparansi suatu pemerintah desa, maka semakin baik pengelolaan alokasi dana desa dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hasil analisis ini sejalan dengan jawaban yang tunjukkan oleh responden dimana variabel pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari 5 indikator, yaitu tahap perencanaan ($Y_{1.1}$) dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,04, tahap pelaksanaan ($Y_{1.2}$) dengan rata-rata 3,95, tahap penatausahaan ($Y_{1.3}$) sebesar 4,00, tahap pelaporan ($Y_{1.4}$) rata-rata 3,93 dan tahap pertanggungjawaban ($Y_{1.5}$) dengan rata-rata jawaban 4,01. Berdasarkan uraian indikator

tersebut dapat disimpulkan bahwa yang paling berpengaruh adalah tahap perencanaan dengan rata-rata 4,04 yang dikategorikan baik. Hal ini berarti bahwa pemerintah desa labulu-bulu mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa labu-bulu juga mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ultafiah tahun 2017 dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dan desa.

Berdasarkan uraian di atas, rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah Pemerintah Desa Labulu-Bulu harus lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dimana pemerintah desa harus lebih terbuka kepada masyarakat dengan memberikan informasi dan melibatkan masyarakat terkait dengan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa juga harus memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan terkait anggaran alokasi dana desa kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi agar memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini dapat mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang transparan dan akuntabel.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Versi 25, variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel akuntabilitas adalah $2,476 >$ dari t tabel yaitu sebesar 1,992 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,02 <$ $0,05$. Hal ini berarti bahwa semakin menerapkan sikap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan maka semakin baik pengelolaan alokasi dana desa dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Dalam teori keagenan yang bertindak sebagai agen (memberi kewenangan) adalah pemerintah desa artinya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dimana variabel akuntabilitas terdiri dari 4 indikator yaitu akuntabilitas kejujuran ($X_{1.1}$) dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,13, akuntabilitas proses ($X_{1.2}$) rata-rata jawaban sebesar 3,6, akuntabilitas program ($X_{1.3}$) rata-rata jawaban sebesar 3,9, dan indikator kebijakan ($X_{1.4}$) dengan rata-rata 3,98. Dari keempat indikator tersebut, yang paling berpengaruh adalah pada indikator akuntabilitas kejujuran rata-rata jawaban responden adalah 4,13 dengan kategori baik. Hal ini berarti bahwa pemerintah desa labulu-bulu berperilaku jujur dalam bekerja, serta mempertanggungjawabkan proses pelaporan alokasi dana desa secara terus menerus. Selain itu, pemerintah desa labulu-bulu bertanggungjawab terhadap masyarakat mengenai berbagai macam kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ultafiah (2017), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Berdasarkan uraian di atas, rekomendasi yang dapat peneliti berikan kepada pemerintah Desa Labulu-bulu adalah dengan memberikan informasi secara berkala kepada

masyarakat terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan mengenai pengelolaan keuangan dana desa.

3. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Versi 25, variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $>$ dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam teori keagenan pengelolaan keuangan, pemerintah desa dituntut untuk berlaku transparan kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Artinya dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dalam pemerintahan desa.

Hal ini didukung dari jawaban responden dimana variabel transparansi terdiri dari 3 indikator, yaitu informatif ($X_{2,1}$) dengan rata-rata jawaban responden 3,73, keterbukaan ($X_{2,2}$) dengan rata-rata 3,48, pengungkapan ($X_{2,3}$) sebesar 3,82. Dari ketiga indikator tersebut yang paling berpengaruh adalah indikator pengungkapan 3,82 dengan kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa labulu-bulu setuju bahwa untuk mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa dan mengungkapkan laporan alokasi dana desa secara efektif dan efisien kepada otoritas yang lebih tinggi. Selain itu pemerintah desa labulu-bulu menyediakan akses kepada masyarakat untuk mengakses informasi mengenai rencana penggunaan alokasi dana desa dan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh vivi agustianan tahun 2020 dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa Gunung Batu Kec. Cilacap, Kab. Sukabumi.

Rekomendasi yang diberikan peneliti untuk Pemerintah Desa Labulu-Bulu adalah dengan meningkatkan pelayanan mengenai akses informasi kepada masyarakat terkait dengan rencana penggunaan alokasi dana desa. Pemerintah desa juga harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya terkait pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sikap akuntabilitas dan transparansi suatu pemerintah desa, maka semakin baik pengelolaan alokasi dana desa dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa semakin menerapkan sikap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan maka semakin baik pengelolaan alokasi dana desa dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa juga dituntut untuk berlaku transparan kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan.

Implikasi

1. Dengan adanya penelitian ini, Pemerintah Desa Labulu-Bulu diharapkan selalu memberikan informasi secara berkala dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana Desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat mewujudkan pengelolaan alokasi dan Desa yang transparan dan akuntabel.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya terbatas pada Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.

Rekomendasi

1. Pemerintah Desa sebagai pemegang tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa diharapkan mampu meningkatkan sikap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa, agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran alokasi dana desa yang transparan dan akuntabel.
2. Masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam penyusunan rencana anggaran keuangan desa dan memberikan masukan yang bermanfaat. Penulis mengaharapkan masyarakat agar selalu terlibat dan berpartisipasi dalam setiap perencanaan yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan pengelolaan anggaran dana desa.
3. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti pengelolaan alokasi dana desa tidak hanya mencakup akuntabilitas dan transparansi saja. Lebih lanjut diharapkan dapat menyempurnakan dan memperkuat hasil penelitian ini dengan memperluas area penelitian serta menambahkan variable-variabel yang belum digunakan dalam penelitian ini agar memiliki kemampuan generalisasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa pada Desa Gunungbatu (Studi pada Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi): Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 88-108.
- Andrianto, Nico. (2007). *Transparansi Dan Akuntabilitas Public Melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asyik, N. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(9).
- Chandrarini, Grahitia. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta selatan: Selemba Empat.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27.
- Ghozali, Iman. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p06>.
- Hamid, A. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)* (Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kumalasari, D., & Budiriharjo, I. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5 (11).
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miftahuddin. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. Skripsi. DI. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Muindro. (2013). *Akuntabilitas Sector Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214-239.
- Nusur, A. (2021). *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Di Desa Tanete Kecamatan Tampobulu Kabupaten Gowa)*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat (5) tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132-158.
- Putra, I. P. A. S., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 8(2).

- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 561-571.
- Riyanto, L. A., Afifuddin, A., & Widodo, R. P. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan). *Respon Publik*, 15(2), 29-39.
- Saragih, I.A., & Mas'ut. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2 (18).
- Sarjono, J. (2021). *Pengaruh Good Governance terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono.(2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. (2005). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Perss.
- Ultafiab, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Labat*. Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.